



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 574 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Perburuhan tanggal 21 September 1961 No. 4474/61-216/KHP;
- Menimbang : a. bahwa masa djabatan beberapa Anggota dan Anggota Pengganti dari Panitia Penjelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat berachir pada tanggal 10 Djuli 1961;
- b. bahwa berhubung dengan sesuatu hal Sukirman Karyahardja tidak menerima pengangkatannja sebagai Anggota Panitia Penjelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat jang tersebut dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1960 No. 207 Tahun 1960;
- c. bahwa berhubung dengan itu perlu diberhentikan dan diangkat Anggota/Anggota Pengganti baru;
- Mengingat : 1. Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 22 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 42);
2. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 148);
3. Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 NO. 31);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat dengan utjapan terima kasih atas djasanja terhadap Panitia Penjelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat :
1. SUFIAN TSURI - sebagai Anggota merangkap ketua,
  2. Mr. SUROTO - sebagai Anggota,  
KARTOSUDARMO
  3. DJUARI SIDIN ATMA - sebagai Anggota,
  4. Mr. SUPARMAN - sebagai Anggota,  
SASTROSUHJARDJO
  5. SUKIRMAN - sebagai Anggota,  
KARYAHARDJA
  6. Mr. SULAIMAN - sebagai Anggota,  
KARTASUMITRA
  7. SURADI - sebagai Anggota,  
SUROKUSUMO
  8. Mr. HUSSEYN UMAR - sebagai Anggota Pengganti,
  9. Mr. SUNADI - sebagai Anggota Pengganti,
  10. j.a. DATUK RADJA - sebagai Anggota Pengganti,  
BANGUN



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

11. MARJADI - sebagai Anggota Pengganti,
12. Mr. UNTUNG SUTOMO - sebagai Anggota Pengganti,
13. Mr. GUNARA - sebagai Anggota Pengganti,

- Kedua : Mengangkat :
1. SUFIAN TSURI - sebagai Anggota merangkap ketua,
  2. Mr. SUROTO - sebagai Anggota,  
KARTOSUDARMO
  3. DJUARI SIDIN ATMA - sebagai Anggota,
  4. Mr. SUPARMAN - sebagai Anggota,  
SASTROSUHJARDJO
  5. SUMARNO - sebagai Anggota,  
SUROHANDOGO
  6. Mr. SULAIMAN - sebagai Anggota,  
KARTASUMITRA
  7. Mr. SUNADI - sebagai Anggota Pengganti,
  8. Mr. RUSJDI MALIK - sebagai Anggota Pengganti,
  9. SUDIONO - sebagai Anggota Pengganti,
  10. MOHAMAD SANUSI - sebagai Anggota Pengganti,
  11. Mr. UNTUNG SUTOMO - sebagai Anggota Pengganti,
  12. Mr. GUNARA - sebagai Anggota Pengganti,  
dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat;

- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal Ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai pada tanggal 10 Djuni 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat,
3. Ketua Mahkamah Agung,
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
5. Ketua Bapekan,
6. Direktur Kabinet Menteri Pertama (2),
7. Sekretaris Dewan Menteri,
8. Djawatan Perdjalan Pusat,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
10. Departemen Perburuhan, Direktorat Hubungan dan Pengawasan Perburuhan Pusat.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 30 Oktober 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**